



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 324 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (Bud) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa Bud) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/561/BKPSDM/2020 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas menyelenggarakan Pencatatan Administrasi Kas setiap hari kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas uang-uang dan kertas berharga yang ada didalam pengurusannya kepada Bupati mengenai kerugian dan ketekoran Kas Daerah.

KEEMPAT : BUD dan Kuasa BUD, juga diwajibkan memungut Pajak Negara dan segera menyetorkan ke Kas Negara dan Pemungutan Daerah lainnya.

- KELIMA** : Masa Tugas BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,







RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 324 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS DALAM SURAT KEPUTUSAN	S P E C I M E N		ATASAN LANGSUNG	KET.
				PARAF	TANDA TANGAN		
1.	RUSLI MOIDADY,ST., MT NIP. 19690630 200212 1 008	Plh. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	BENDAHARA UMUM DAERAH (B U D)			H. RAIS D. ADAM BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	
2.	ULIYAH D. KARIM, SE NIP. 19840921 201101 2 008	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)			H. RAIS D. ADAM BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


H. RAIS D. ADAM